



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 3/Pdt.P/2016/PN.Btl.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

Nama : TUGIMAN
Tempat / Tgl Lahir : Bantul, 18 Oktober 1971
Pekerjaan : T N I
Alamat : Jambidan Lor, Dhuku, RT.006, Jambidan, Banguntapan, Bantul.

Selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan keterangan para saksi dipersidangan;

Setelah memeriksa surat – surat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal, 11 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tanggal, 13 Januari 2016 dibawah Register No.03 /Pdt.P /2016/PN.Btl, telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 November 1998 telah terjadi pernikahan antara TUGIMAN bin ATMO DIMULYO dengan SUTINI binti ARJO UTOMO.
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut di atas telah di lahirkan 2 (dua) orang anak yaitu :
 - a. JIHAN OKTAVIANI AMALIA yang lahir di Bantul, 10 Oktober 1999.
 - b. ARYA BIMA SAPUTRA yang lahir di Bantul, 13 April 2003.
3. Bahwa perkawinan antara TUGIMAN bin ATMO DIMULYO dengan SUTINI binti ARJO UTOMO telah bercerai dan tertuang dalam akta cerai Nomor : 0482/AC/2014/PA/Btl tertanggal 08 Mei 2014.
4. Pada saat ini anak anaknya mempunyai sebidang tanah pekarangan di kelurahan Jambidan, Banguntapan, Bantul seluas 209 m² sesuai dengan sertifikat hak milik No.04603, atas nama kedua anaknya JIHAN OKTAVIANI AMALIA dan ARYA BIMA SAPUTRA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saat ini pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan menjamin masa depan kedua anaknya.
6. Bahwa permohonan perwalian ini diajukan pemohon mengingat 2 (dua) anak belum cukup umur (masih anak-anak).
7. Bahwa untuk mengurus dan menjual tanah tersebut diperlukan penetapan wali pengampu dari Pengadilan Negeri Bantul karena 2 (dua) anaknya masih belum cukup umur.

Selanjutnya dengan hal-hal tersebut diatas maka bersama ini pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bantul berkenan untuk memanggil, memeriksa, dan selanjutnya mengambil penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah wali pengampu dari JIHAN OKTAVIANI AMALIA dan ARYA BIMA SAPUTRA.
3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menjual sebidang tanah tanah pekarangan di Kelurahan Jambidan, Banguntapan, Bantul seluas 209 m² sesuai dengan sertifikat hak milik No.04603.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri dan atas pertanyaan Hakim apakah ada perubahan atau tetap pada permohonannya, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengaju kan surat – surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3402121810710001 atas nama TUGIMAN (Tertanda P – 1);
2. Foto copy Kartu Keluarga No : 3402121001040130 atas nama Kepala keluarga TUGIMAN (Tertanda P – 2);
3. Foto copy Akta Cerai Nomor: 0482/AC/2014/PA/Btl tertanggal 22 Mei 2014 antara TUGIMAN bin ATMO DIMULYO dengan SUTINI binti ARJO UTOMO (Tertanda P – 3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4160/Ist.A/2001 atas nama JIHAN OKTAVIANI AMALIA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (Tertanda P – 4);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3330/Ist.A/2003 atas nama ARYA BIMA SAPUTRA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (Tertanda P – 5);
6. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 04603 Desa Jambidan (Tertanda P – 6);

Surat-surat bukti tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dimuka persidangan ternyata telah sesuai dan bermeterai cukup, sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian.

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan saksi – saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Haryono

- Bahwa saksi adalah atasan pemohon di Koramil
- Bahwa pemohon sudah menikah dua kali, dan pernikahan pertama pemohon sudah cerai
- Bahwa dari pernikahan pertamanya Pemohon telah dikaruniai dua orang anak yaitu : Jihan dan Bima
- Bahwa kedua anak tersebut saat ini belum dewasa
- Bahwa kedua anak pemohon tersebut sekarang tinggal bersama pemohon
- Bahwa yang membiayai kedua anak pemohon tersebut adalah pemohon
- Bahwa pemohon mempunyai tanah SHM atas nama kedua anak tersebut.
- Bahwa karena pemohon mempunyai banyak hutang dari pernikahan pertama, selain itu juga untuk membiayai sekolah anak-anak pemohon, maka pemohon bermaksud menjual tanah tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, pemohon pada pokoknya tidak keberatan.

2. Saksi Sukarni

- Bahwa saksi adalah tetangga pemohon
- Bahwa pemohon sudah menikah dua kali, dan pernikahan pertama pemohon sudah cerai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan pertamanya Pemohon telah dikaruniai dua orang anak yaitu : anak pertama perempuan bernama Jihan dan anak kedua laki-laki bernama Bima
- Bahwa kedua anak tersebut saat ini belum dewasa
- Bahwa kedua anak pemohon tersebut sekarang tinggal bersama pemohon
- Bahwa yang membiayai kedua anak pemohon tersebut adalah pemohon
- Bahwa pemohon mempunyai tanah SHM atas nama kedua anak tersebut.
- Bahwa karena pemohon mempunyai banyak hutang dari pernikahan pertama, selain itu juga untuk membiayai sekolah anak-anak pemohon, maka pemohon bermaksud menjual tanah tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, pemohon pada pokoknya tidak keberatan.

Menimbang, bahwa guna mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, selengkapny dianggap telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon penetapan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa inti permohonan pemohon adalah sebagaimana tercantum dalam petitum permohonan ini, dimana Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Bantul menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak pemohon yang bernama Jihan Oktaviani Amalia dan Arya Bima Saputra untuk menjual sebidang Tanah dengan Hak Milik Nomor 04603 luas 209 m2 atas nama Jihan Oktaviani Amalia dan Arya Bima Saputra, yang hasilnya akan digunakan untuk kebutuhan hidup kedua anak tersebut.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan yaitu setelah memeriksa surat-surat bukti dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, dapatlah diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dua kali, dan pernikahan pertama dengan Sutini Binti Arjo Utomo pada tahun 1998

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan pertamanya Pemohon telah dikaruniai dua orang anak yaitu : Jihan Oktaviani Amalia dan Arya Bima Saputra
- Bahwa dari pernikahan pertamanya, pemohon sudah cerai
- Bahwa berdasarkan bukti akte kelahiran (P.4), Jihan Oktaviani Amalia lahir tanggal 10 Oktober 1999, saat ini berusia 16 tahun, akte kelahiran (P.5), Arya Bima Saputra lahir tanggal 13 April 2003, saat ini berusia 12 tahun
- Bahwa pemohon mempunyai tanah SHM atas nama Jihan Oktaviani Amalia dan Arya Bima Saputra, Hak Milik Nomor 04603 luas 209 m² yang terletak di desa Jambidan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul
- Bahwa karena pemohon mempunyai banyak hutang dari pernikahan pertama, selain itu juga untuk membiayai sekolah anak-anak pemohon tersebut, maka pemohon bermaksud menjual tanah tersebut.

Menimbang, bahwa apakah permohonan pemohon tersebut diatas berasalan menurut hukum dan keputusan, maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, bahwa benar pemohon saat ini sedang ada kebutuhan terutama kebutuhan untuk biaya sekolah anak-anak pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 dan P.4 (akta kelahiran atas nama) serta keterangan para Saksi, bahwa Jihan Oktaviani Amalia dan Arya Bima Saputra adalah anak kandung dari pemohon dalam perkawinan pertamanya antara Tugiman (pemohon) dan Sutini, dan usia Jihan Oktaviani Amalia saat ini adalah 16 tahun dan Arya Bima Saputra usianya saat ini adalah 12 tahun.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) menyebutkan bahwa “yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya”. Adapun berdasarkan akte kelahirannya (Bukti P.3 dan P.4) saat ini Jihan Oktaviani Amalia usianya adalah 16 tahun dan Arya Bima Saputra usianya saat ini adalah 12 tahun dan oleh karenanya, berdasarkan pasal 330 BW tersebut, menurut Hakim, Jihan Oktaviani Amalia dan Arya Bima Saputra adalah belum mampu melakukan perbuatan hukum khususnya untuk menjual sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor 04603 dengan luas 209 m² atas nama pemilik : Jihan Oktaviani Amalia dan Arya Bima Saputra, yang terletak di Desa Jambidan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, karena belum dewasa/ belum berusia 21 tahun dan menurut hakim sudah sepatutnya apabila Pemohon sebagai orang tua kandung kedua anak pemohon tersebut ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut untuk mewakili kepentingan anak yang masih dibawah umur dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan hukum, khususnya untuk menjual tanah sertifikat Hak Milik Nomor 04603 tersebut.

Menimbang, bahwa pemohon adalah orang tua kandung dari Jihan Oktaviani Amalia dan Arya Bima Saputra dan menurut keterangan saksi-saksi, saat ini kedua anak pemohon tersebut ikut bersama pemohon (terkadang pula ikut sdri Sutini) dan pemohon adalah orang tua yang baik dan memperhatikan pendidikan anak-anaknya.

Menimbang bahwa alasan pemohon menjual tanah sertifikat Hak Milik Nomor 04603 tersebut adalah untuk keperluan biaya sekolah anak pemohon dan untuk membayar hutang keluarga, oleh karenanya alasan tersebut adalah beralasan hukum.

Menimbang, bahwa alasan-alasan pemohon tersebut diatas adalah cukup beralasan menurut hukum dan dan kepatutan serta berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi bahwa selama ini ternyata pada diri pemohon tidak terdapat hal-hal atau perbuatan yang tidak wajar ataupun tercela.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri mempunyai cukup alasan hukum untuk menetapkan pemohon sebagai wali dari anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka sudah sepatutnya permohonan pemohon tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Mengingat akan Undang – undang dan peraturan - peraturan lain yang berkenaan dengan ini:

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan tersebut;
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah Wali dari anaknya yang belum dewasa yang bernama : Jihan Oktaviani Amalia dan Arya Bima Saputra.
3. Menetapkan memberi Ijin kepada Pemohon selaku wali anaknya yang belum dewasa tersebut untuk menjual sebidang tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 04603 dengan luas 209 m² atas nama pemilik : Jihan Oktaviani Amalia dan Arya Bima Saputra, yang terletak di Desa Jambidan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul.
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon yang diperkirakan sebesar Rp. 205.000,- (Dua ratus lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari : Senin, tanggal 1 Februari 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ZAENAL ARIFIN, SH, MSi Hakim Pengadilan Negeri Bantul putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh EDWIN SYAIFUDDIN, SH Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

EDWIN SYAIFUDDIN, SH

ZAENAL ARIFIN, SH, MSi

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya proses	Rp. 69.000,-
- Biaya panggilan	Rp. 75.000,-
- Biaya sumpah	Rp. 20.000,-
- Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
- Materai putusan	Rp. 6.000,-
JUMLAH	Rp. 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)